



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx,
tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxx, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 528/Pdt.G/2020/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2013 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sesuai dengan Akta Nikah model N Nomor: 396/13/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tertanggal 10 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan telah hidup rukun sebagaimana

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Aulia Putri, perempuan, umur 2.5 tahun (ikut Penggugat);

3. Bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang hingga larut malam;
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan September 2019 yang berakibat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 01 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 09 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah tergugat di dusun Tengah bat, Desa kesik, xxxxxxxx xxxxxxxx, KAbupaten Lombok timur;
- Bahwa benar pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak;
- Bahwa tidak benar sejak Januari 2019 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah sejak April 2019;
- Bahwa tidak benar tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, yang benar, Penggugat yang pergi kerja ke Lombok barat dan tergugat tetap mencari Penggugat selama 3 kali. Tergugat pergi dengan hariono mencari penggugat sebanyak 2 kali dan dengan orang tua sebanyak 1 kali;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin penggugat, pada waktu tergugat di Malaysia, tergugat kirimkan uang 15 juta dan anting emas 3 gram, tapi setelah tergugat pulang, diajak kumpul yang tidak wajar

- Benar tergugat baru berpisah tempat tinggal dengan penggugat, dan selama berpisah, tergugat pernah mengajak penggugat rukun kembali;

- Bahwa tergugat keberatan bercerai dengan penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan tertanggal 09 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat pergi bekerja untuk membiayai kehidupan penggugat dan anak;

- Bahwa pada waktu Tergugat masih di Malaysia ada uang Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah), dipakai beli sapi seharga Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan dijual sapi tersebut seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), uang Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) di ambil Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) kemudian dipakai beli motor

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tertanggal 09 Juli 2020 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ada sapi, tapi menurut Penggugat uang di ambil Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah), dan menurut Tergugat di ambil Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah) untuk beli motor, sapi pertama benar di ambil, dan sapi kedua benar dijual untuk biaya anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/138/K.PEM/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx., Tanggal 08 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Nomor 396/13/V/2014 Tanggal 10 Juni

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah memperoleh 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Januari 2019 mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam, dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat
- Bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah memperoleh 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Januari 2019 mulai sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam, dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat

- Bahwa saksi tahu, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan satu saksi- saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **Inaq johariah binti Amaq Nuranep**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat pergi untuk bekerja;
- Bahwa saksi tahu jika penggugat keluar rumah, perginya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu tergugat memberi uang untuk nafkah
- Bahwa saksi tau penggugat pulang kerumah orang tuanya, bukan diusir;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penggugat pergi untuk bekerja;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jika penggugat keluar rumah, perginya sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu tergugat memberi uang untuk nafkah
- Bahwa saksi tau penggugat pulang kerumah orang tuanya, bukan diusir;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang terlebih dahulu bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri Tergugat yang pernikahannya dilakukan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan **Masbagik** sebagaimana ternyata dari bukti P.2, maka patut dinyatakan Penggugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Timur, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) *jo*. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Selong untuk mengadili.

Menimbang bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh sedemikian rupa dengan mediator Mesnawi, SH. akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah berupaya dalam setiap sidang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti diamanatkan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

- sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam, dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal September 2019 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun Tergugat mengakui pisah tempat tinggal sebagaimana dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana diuraikan diatas sedang Tergugat mengajukan saksi;

Menimbang bahwa baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi saksi Tergugat adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, bukti tertulis dan kesaksian saksi keluarga diatas baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat diperoleh fakta di sidang pada pokoknya:

- **Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;**
- sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada September 2019 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tenta

jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan **terbukti** bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga, sedangkan dalil bantahan **Tergugat tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "perceraian yang wajar dan baik", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya:

"*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in supra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**.-

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Kamis** tanggal **23 Juli 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** dan **APIT FARID, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sunaiyah, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Sel



Sunaiyah, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP Relaaas: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.528/Pdt.G/2020/PA.Sel